

Nilai Dan Norma Dalam Konstitusi Indonesia & Perilaku Konstitusional Warga Negara.

BAHAN AJAR MATA KULIAH PPKN

NUR MELINDA LESTARI, SE.I., MH

Latar Belakang Ketatanegaraan Indonesia

- ▶ Pembahasan Sidang BPUPKI dan PPKI, Pancasila sejak kelahirannya dimaksudkan sebagai *Philosophische Groundslag* negara atau Dasar Filsafat Negara RI.
- ▶ Negara dan ketatanegaraan Indonesia harus menempatkan Pancasila sebagai asas kerohaniannya. Artinya, jiwa, semangat, nilai-nilai Pancasila harus menjadi inti-isi yang menjiwai dan meliputi negara dan ketatanegaraan
- ▶ Dalam pembahasan, akan dibahas lebih lanjut mengenai Undang- Undang Dasar 1945, lembaga Negara dan hubungannya. Dengan mempelajari proses di atas maka kita sebagai mahasiswa akan lebih memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang realisasinya sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Mahasiswa juga diharapkan untuk memiliki kemampuan untuk memahami isi pembukaan UUD 1945, pembukaan sebagai “*staasfundamentalnorm*”.

DASAR KETATANEGARAAN TERMAKTUB DALAM PEMBUKAAN UUD 1945

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia “

- ▶ ALINEA KE IV PEMBUKAAN UUD 1945 MEMUAT : TUJUAN NEGARA, KETENTUAN UUD NEGARA, BENTUK NEGARA, DASAR FILSAFAT NEGARA. OLEH KARENA ITU MAKA SELURUH PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA HARUS BERSUMBER PADA PEMBUKAAN UUD 1945.
- ▶ PANCASILA MERUPAKAN SUMBER NILAI, NORMA DAN KAIDAH BAIK MORAL MAUPUN HUKUM DALAM NEGARA RI YANG MANIFESTASINYA DIJABARKAN DALAM SUATU PERATURAN PERUNDANGAN
- ▶ KARENA ITU PANCASILA MERUPAKAN SUMBER HUKUM DASAR NEGARA BAIK YANG TERTULIS MAUPUN HUKUM DASAR YANG TIDAK TERTULIS

Hukum Dasar

1. Hukum Dasar Tertulis (UUD)
2. Hukum Dasar Tidak Tertulis (Konvensi)

Hukum Dasar Tertulis (UUD)

- ▶ E.C.S. Wade dalam bukunya Constitutional Law mengatakan bahwa secara umum undang-undang dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut. Jadi pada prinsipnya mekanisme dan dasar setiap sistem pemerintahan diatur dalam undang-undang dasar.
- ▶ Bagimereka yang menganggap negara sebagai satu organisasi kekuasaan, maka mereka dapat memandang undang-undang dasar sebagai sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Indonesia tidak menganut sistem Trias Politika tersebut, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan dengan lima lembaga negara). Undang-undang dasar menentukan bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Undang-undang dasar juga merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara (Budiarjo, 1981: 95-96).

Hukum Dasar Tidak Tertulis (Konvensi)

- ▶ Konvensi adalah hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara negara secara tidak tertulis. Sifat-sifat konvensi adalah sebagai berikut:
 1. Merupakan kekuasaan yang muncul berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.
 2. Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar.
 3. Dapat diterima oleh seluruh rakyat.
 4. Bersifat sebagai pelengkap yang tidak terdapat di dalam undang-undang dasar.

KONSEP DASAR KONSTITUSI

- ▶ KONSTITUSI BERASAL DARI BAHASA PERANCIS “CONSTITUR” YANG BERARTI MEMBENTUK
- ▶ Selain pengertian Undang-Undang Dasar, dipergunakan juga istilah lain, yaitu “Konstitusi”. Istilah berasal dari bahasa Inggris “Constitution” atau berasal dari bahasa Belanda “Constitutie”. Terjemahan dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar.
- ▶ Namun pengertian Konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai arti : a. Lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, atau b. Sama dengan pengertian Undang-Undang dasar.
- ▶ Dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia pengertian konstitusi adalah sama dengan Undang-Undang Dasar.

TERMINOLOGI KONSTITUSI

- ▶ SEJUMLAH ATURAN-ATURAN DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG DIBENTUK UNTUK MENGATUR FUNGSI DAN STRUKTUR LEMBAGA PEMERINTAHAN TERMASUK DASAR HUBUNGAN KERJA SAMA ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT (RAKYAT) DALAM KONTEKS KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Konstitusi Sama Dengan Undang-Undang Dasar

Penyamaan pengertian konstitusi dengan UUD diakui oleh Sri Soemantri, C. F.Strong dan James Bryce. Strong dalam Modern Political Constitutions berpendapat konstitusi adalah kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum menetapkan;

- ▶ *Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen.*
- ▶ *Fungsi dari alat-alat kelengkapan.*
- ▶ *Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.*
- ▶ *Yang diperjelas olehnya bahwa konstitusi adalah suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan;*
- ▶ *Kekuasaan pemerintahan*
- ▶ *Hak-hak dari yang diperintah.*
- ▶ *Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut di dalamnya masalah hak asasi manusia)*

UUD tidak sama dengan Konstitusi

- ▶ E.C.S. Wade dalam bukunya *Constitutional Law* mengatakan bahwa secara umum UUD adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut
- ▶ **Konstitusi** pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan.
- ▶ Konstitusi terdiri atas UUD yang tertulis dan yang tidak tertulis (konvensi).

TUJUAN KONSTITUSI

TUJUAN ADANYA KONSTITUSI :

1. MEMBERIKAN PEMBatasan SEKALIGUS PENGAWASAN TERHADAP KEKUASAAN POLITIK
2. MELEPASKAN KONTROL KEKUASAAN DARI PENGUASA SENDIRI
3. MEMBERIKAN BATASAN-BATASAN KETETAPAN BAGI PARA PENGUASA DALAM MENJALIN KEKUASAANNYA

ARTI PENTING KONSTITUSI BAGI NEGARA

- ▶ DIDALAM NEGARA-NEGARA YANG MENDASARKAN DIRINYA ATAS DEMOKRASI KONSTITUSIONAL, UNDANG-UNDANG DASAR MEMPUNYAI FUNGSI YANG KHAS YAITU MEMBATASI KEKUASAAN PEMERINTAH SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA PENYELENGGARAAN KEKUASAAN TIDAK BERSIFAT SEWENANG-WENANG. DENGAN DEMIKIAN DIHARAPKAN HAK-HAK WARGA NEGARA AKAN LEBIH TERLINDUNGI

PERKEMBANGAN KONSTITUSI NKRI

1. UUD 1945
2. KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
3. UUD SEMENTARA RI
4. UUD 1945
5. UUD 1945 DAN PERUBAHAN I
6. UUD 1945 DAN PERUBAHAN I DAN II
7. UUD 1945 DAN PERUBAHAN I, II DAN III
8. UUD 1945 DAN PERUBAHAN I, II, III DAN IV

UUD 1945 Adalah Konstitusi Negara

- ▶ Pengertian UUD 1945 Sebelum amandemen, yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari: (1) Pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea; (2) Batang Tubuh UUD 1945, yang berisi Pasal 1 s/d 37 yang dikelompokkan dalam 16 bab, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan; serta (3) Penjelasan UUD 1945 yang terbagi atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat pasal-pasal, dan Penjelasan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak, dapat dipisah-pisahkan. Naskah yang resmi telah dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 yang terbit pada tanggal 15 Februari 1946—sebuah penerbitan resmi pemerintah Republik Indonesia. UUD 1945 telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945.
- ▶ Namun berdasarkan hasil Sidang Tahunan MPR 2002, sistematika UUD 1945 adalah Pembukaan dan pasal-pasal yang terdiri dari 37 pasal, ditambah 3 pasal aturan: peralihan dan 2 pasal aturan tambahan (Lihat Pasal 2 Aturan Tambahan UUD 1945 hasil amandemen keempat).
- ▶ Yang dimaksud dengan undang-undang dasar dalam UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara Indonesia di mana pun mereka berada, serta setiap penduduk yang ada di wilayah Republik Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma, aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati.

Kedudukan UUD 1945

- ▶ Undang-undang dasar merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah. bahkan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUD 1945. Dalam kerangka tata susunan norma hukum yang berlaku, UUD 1945 merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi. seperti telah dijelaskan, UUD 1945 ditetapkan dan dijelaskan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945.
- ▶ Dalam ayat (2) aturan tambahan UUD 1945 disebutkan bahwa dalam 6 bulan sesudah MPR dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan, UUD. Aturan tambahan ini menunjukkan bahwa status UUD 1945 adalah sementara. Sesungguhnya rencana pembuat UUD 1945 adalah bahwa sebelum tanggal 17 Agustus undang-undang dasar tetap diharapkan dapat disusun oleh badan yang berwenang, yaitu MPR hasil Pemilu sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 itu sendiri, tetapi suasana politik waktu itu tidak memungkinkan realisasi rencana tersebut. Kini UUD 45 tidak bersifat sementara lagi, karena telah ditetapkan oleh MPR menjadi konstitusi tertulis. Namun UUD 45 tetap bersifat fleksibel.

KEDUDUKAN UUD 1945

► BERDASARKAN TAP MPR No. III/2000 SUMBER TERTIB HUKUM TERDIRI DARI :

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. UU
4. PERPU
5. (PERATURAN PEMERINTAH)
6. KEPRES
7. PERATURAN DAERAH.

Hubungan antara pembukaan dengan Pasal-pasal UUD 1945

Pembukaan UUD 1945, memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara RI;

1. Dilihat dari sejarahnya, Pembukaan ditentukan oleh Pembentuk Negara
2. Dilihat dari isinya, berisi asas falsafah negara, asas politik negara, tujuan negara
3. Menetapkan adanya suatu UUD negara RI

HUBUNGAN Pancasila dan Pembukaan UUD 1945

1. Isi Pembukaan UUD 1945 alenia IV = Dasar negara.
2. Sila-sila Pancasila dan Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

SILA PANCASILA	Pokok Pikiran
1	I (sila 3)
2	II(sila 5)
3	III (sila 4)
4	IV (sila I dan 2)
5	

HUBUNGAN Pembukaan UUD 1945 DAN Proklamasi

Isi Proklamasi;

1. Pernyataan kemerdekaan
2. Tindakan yang harus diselenggarakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan.

HUBUNGAN

- a. Alenia pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 memberi penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi.
- b. Alenia keempat Pembukaan memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi


Kekuasaan di Tangan Rakyat

- A. PEMBUKAAN UUD 1945 (ALINEA IV) : “.... MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU DALAM SUATU UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERKEDAULATAN RAKYAT.....”
- B. UUD 1945 PASAL 1 AYAT 1 : “KEDAULATAN ADALAH DITANGAN RAKYAT DAN DILAKUKAN MENURUT UUD.


BERDASARKAN KETENTUAN TSB DAPAT DISIMPULKAN BAHWA DALAM NEGARA PEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI ATAU KEDAULATAN TERTINGGI ADALAH DITANGAN RAKYAT DAN REALISASINYA DIATUR DALAM UNDANGUNDANG DASAR NEGARA.

PEMBAGIAN KEKUASAAN


- A. KEKUASAAN EKSEKUTIF, DIDELEGASIKAN KEPADA PRESIDEN (UUD 1945 PASAL 4 AYAT 1).
- B. KEKUASAAN YUDIKATIF, DIDELEGASIKAN KEPADA MA (PASAL 24 AYAT 1)
- C. KEKUASAAN LEGISLATIF, DIDELEGASIKAN KEPADA PRESIDEN, DPR, DAN DPD (PASAL 5 AYAT 1, PASAL 19 DAN PASAL 22 C).
- D. KEKUASAAN PENGAWASAN DIDELEGASIKAN KEPADA BPK DAN DPR (PASAL 20 A AYAT 1)



Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD



BAB II. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT



Wewenang

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37****];● Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/*];● Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/*]; | <ul style="list-style-type: none">● Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];● Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****]. |
|---|--|

TERIMA KASIH



SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, POLITIS TENTANG PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA.

BAHAN AJAR MATA KULIAH PPKN

NUR MELINDA LESTARI, SE.I., MH

sejarah perumusan dasar negara dan proklamasi

- Kerajaan majapahit runtuh pada permulaan abad ke XVI maka berkembanglah agama Islam di Indonesia dengan pesatnya, bersamaan dengan itu berkembang pulalah kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara. Seperti Portugis, yang diikuti oleh Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah.
- Bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya berdagang yang diawali oleh portugis, namun karena semakin lama semakin berkembang Portugis menunjukkan perannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek Penjajahan dengan dibuktikan sejak Tahun 1511 Malaka dikuasai oleh Portugis.

- Pada akhir abad ke XVI bangsa Belanda datang pula ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penuh kesulitan. Untuk menghindarkan persaingan di antara mereka sendiri (Belanda), kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie)
- Praktek-praktek VOC semakin lama semakin jelas dengan paksaan-paksaan sehingga rakyat mulai mengadakan perlawanan.
- Pada abad ke XVII Belanda semakin memperkuat kedudukannya dengan didukung oleh kekuatan militer. Pada abad itu sejarah mencatat bahwa belanda berusaha dengan keras untuk memperkuat dan mengintensifkan kekuasaannya diseluruh Indonesia. Maka rakyatpun melakukan perlawanan atas tindakan yang dilakukan Belanda. Antara lain Sultan Agung di Batavia (1613-1645), Patimura di Maluku (1817), Baharudin di Palembang (1819), Imam Bonjol di Minangkabau (1821-1837) dan masih banyak lagi. Walaupun demikian belanda terus melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia bahkan dengan lebih keras lagi yang ditandai dengan Penghisapan yang mulai memuncak ketika belanda mulai menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa (1830-1870).

Sejarah Perumusan Dasar Negara dan Proklamasi

Sejarah Perumusan Dasar Negara dan Proklamasi

- Pada abad XX politik internasional mulai terjadi pergolakan kebangkitan Dunia Timur dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri. Adapun di Indonesia bergolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa, yaitu ditandai Kebangkitan Nasional (1908) dipelopori oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Boedi Oetomonya yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 inilah yang merupakan peolopor pergerakan nasional sehingga setelah itu munculah organisasi-organisasi pergerakan nasional, antara lain: Sarekat Dagang Isla (SDI) (1909), Sarikat Islam (1911), Indische Partij (1913). Partai Nasional Indonesia (PNI). Dll.
- Perjuangan rintisan kesatuan nasional kemudian diikuti Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober Tahun 1928 dengan berisikan satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air Indonesia.


Sejarah Perumusan Dasar Negara dan Proklamasi

- Setelah Nederland diserbu oleh tentara Nazi Jerman pada tanggal 5 Mei 1940 dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940 Belanda dengan segenap aparat pemerintahannya mengungsi ke Inggris, sehingga Belanda masih mampu berkomunikasi dengan pemerintahan jajahan Indonesia.
- Belanda memberikan janji kemerdekaan kelak dikemudian hari namun dalam kenyataan hanya kebohongan belaka bahkan sampai akhir pendudukan tanggal 10 maret 1940 kemerdekaan Indonesia tidak pernah terwujud.
- Bahkan kemudian fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan Propaganda "Jepang pemimpin Asia, jepang saudara tua Indonesia". Akan tetapi dalam perang melawan sekutu Barat (Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, Belanda, dll) Jepang semakin terdesak.
- Oleh karena itu agar mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia pemerintah Jepang bermurah hati dan menjanjikan kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari.

BPUPKI

- Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun kaisar Jepang beliau memberikan hadiah kepada Indonesia janji kedua pemerintah Jepang berupa “kemerdekaan tanpa syarat”janji itu disampaikan kepada bangsa Indonesia sebelum Jepang pada akhirnya menyerah pada sekutu.
- Dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk realisasi janji Jepang dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritu Zyanbi Tioosakai*.

Ketua (kaicoo)
Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat



Ketua Muda (Fuku Kaicoo)
Itibangase

Ketua Muda (Fuku Kaicoo)
R.P Soeroso

Enam puluh (60) anggota biasa

Susunan Kepanitiaan BPUPKI

Pelaksanaan Sidang BPUPKI

Sidang BPUPKI Pertama (29 Mei 1945 -1 Juni 1945)

Rumusan

A. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

1. Peri Kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

B. Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

1. Teori negara perseorangan
2. Paham negara kelas (class theory)
3. Paham negara Integralistik

C. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Pelaksanaan Sidang BPUPKI

Sidang BPUPKI kedua (10-16 juli 1945)

Rumusan

Tanggal 10 Juli 1945

1. panitia kecil BPUPKI menyetujui sebulat-bulatnya rancangan preambule yang disusun panitia sembilan
2. Keputusan bentuk negara

Tanggal 11 Juli 1945

Keputusan tentang luas wilayah negara baru

Tanggal 14 Juli 1945

Keputusan tentang susunan undang-undang dasar

- a. Pernyataan Indonesia Merdeka, yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan belanda.
- b. Pembukaan yang didalamnya terkandung dasar negara Pancasila
- c. Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar

PPKI

- Kemenangan sekutu dalam perang dunia membawa hikmah bagi bangsa Indonesia. Menurut pengumuman Nanpoo gun (pemerintah tentara Jepang unruk seluruh daerah selatan), tanggal 7 Agustus 1945 , pada pertengahan bulan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau *Dokuritu Zyunbi linkai*
- Berbeda dengan badan penyelidik BPUPKI dalam susunan kepanitiaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak duduk seorangpun bangsa jepang, demikian pula dalam kantor tata usahanya.
- Pada tanggal 14 Agustus 1945, Ir. Soekarno mengumumkan di muka orang banyak bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepat mungkin), dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.

PROKLAMASI

- Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, maka kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia.
- Kemudian pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat Legi jam 10 pagi WIB (Jam 11.30 waktu Jepang), Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan proklamasi dengan khidmat.

SIDANG PPKI	RUMUSAN
Tanggal 18 Agustus 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengesahkan Undang-undang Dasar 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden 3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat
Tanggal 19 Agustus 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentang pembagian daerah Provinsi 2. Untuk sementara waktu kedudukan kooti dan sebagainya diteruskan seperti saat itu 3. Untuk sementara waktu kedudukan kota dan gemeente diteruskan seperti sekarang.

Sidang PPKI

SIDANG PPKI	RUMUSAN
SIDANG KETIGA Tanggal 20 Agustus 1945	Pembahasan terhadap agenda tentang “badan penolong Korban Perang”. Adapun keputusan yang dihasilkan adalah terdiri atas delapan pasal. Salah satu dari pasal tersebut pada pasal 2 dibentuklah suatu badan yang disebut 'Badan Keamanan rakyat' (BKR)
SIDANG KEEMPAT Tanggal 22 Agustus 1945	Membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia, yang pusatnya berkedudukan di Jakarta.

PENYIMPANGAN DAN
PENYELEWENGAN
PENGAMALAN PANCASILA DAN
UUD 1945

Masa kemerdekaan (1945-1949)

- Revolusi fisik
- Penyimpangan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, karena NKRI berubah menjadi RIS.
- 17 agustus 1950 negara RIS berubah kembali menjadi NKRI dengan berlakunya UUDS 50
- Pelaksanaan UUDS 50 tidak memuaskan dan stabilitas nasional tidak tercapai
- Konstituante selalu gagal dalam mengadakan sidang sehingga keluar Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Masa Orde Lama (1959-1966)

- Penyelewengan terhadap Pancasila misalnya, pengangkatan presiden seumur hidup, pembubaran DPR oleh Presiden.
- Landasan idiil Pancasila dan Landasan Struktural UUD 1945
- UUD 1945 tidak dilaksanakan secara Murni dan Konsekuen
- Lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK belum terbentuk sesuai UUD 1945, jadi hanya bersifat sementara
- Keadaan stabilitas nasional memburuk pada puncaknya terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 september 1965, dalam situasi ini presiden Soekarno memberikan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk pemulihan keadaan dan mengembalikan stabilitas negara

Masa Orde Baru (1966-1988)

- Landasan Konstitusionalnya UUD 1945, landasan Strukturalnya kabinet Ampera, Landasan Operasionalnya TAP MPR sejak sidang Umum ke IV tahun 1966.
- Pengesahan Supersemar ke TAP. MPR No. IX/MPR/1966, Tap. MPR No. XXV/MPR/1966.
- Pelestarian UUD 1945
- Pemantapan dan pengamanan UUD 1945

Masa Reformasi

- Amandemen UUD 1945 karena UUD 1945 harus bersifat fleksibel, menyesuaikan diri dengan perkembangan bangsa Indonesia.
- Amandemen terhadap UUD 1945 karena bersifat Multiinterpretable.
- Menghapuskan sentralisasi kekuasaan baik dr masa orde lama maupun pada masa orde baru.

Nama

Kelas

Tanggal

KUIS PERSIAPAN UTS PPKN FAI UHAMKA

Jumlah questions: 11

Estimasi pengerjaan: 1jam 28menit

Nama instruktur: Nur Lestari

1. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) bertujuan untuk membangun karakter (character building) bangsa Indonesia agar mampu mengembangkan dirinya dan berkeadaban (smart and good citizen). MENGACU PADA KONSEPSI DI ATAS, NUMAN SUMANTRI MENDEFINISIKAN CIVIC EDUCATION SEBAGAI ILMU KEWARGANEGARAAN YANG MEMBICARAKAN HUBUNGAN DIBAWAH INI, KECUALI:
 - a) HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA LAIN DALAM ORGANISASI SOSIAL EKONOMI, DAN POLITIK
 - b) HUBUNGAN INDIVIDU DENGAN NEGARA.
 - c) HUBUNGAN NEGARA DENGAN PENGUSAHA
 - d) HUBUNGAN NEGARA DENGAN NEGARA
2. MENGAPA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENTING DALAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL?

3. Ketentuan dalam pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia, **DIHARAPKAN MAHASISWA MEMAHAMI DAN MENGANALISA PERMASALAHAN** permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila.

SILAHKAN ANANDA MENYEBUTKAN SALAH SATU MASALAH YANG DIHADAPI NEGARA DAN BAGAIMANA CARA ATAU SOLUSI YANG DAPAT ANANDA MAHASISWA BERIKAN SESUAI DENGAN PENDAPAT ANANDA SEKALIAN

4. Berdasarkan SK Dirjen

Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa, **DENGAN KEMAMPUAN SEBAGAI BERIKUT, KECUALI:**

- | | |
|--|---|
| a) Agar bisa menjalani kehidupan di negara dengan sesuka hati dan semena-mena tanpa perlu mengikuti aturan | b) agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya |
| c) agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni | d) agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya |

5. Dari segi objek formil, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Materi perkuliahan dikembangkan dari fenomena sosial untuk dikaji dan ditemukan solusinya yang rasional dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa. Dengan demikian, kesadaran sosial mahasiswa turut serta dalam memecahkan permasalahan-permasalahan sosial. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai Fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero (106-43SM) yang mengungkapkan, "Historia Vitae Magistra", yang bermakna, "Sejarah memberikan kearifan". Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum (common-sense) adalah "Sejarah merupakan guru kehidupan". Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, ANANDA DIMINTA UNTUK MENARASIKAN HIKMAH YANG ANANDA DAPATKAN DALAM KEHIDUPAN ANANDA YANG BERDA,PAK DARI SEJARAH BANGSA INDONESIA
-
-
-
-

6. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law). Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis (hukum) merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan Undang-Undang (law enforcement) yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif, apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara terutama dari kalangan intelektualnya. Oleh karena itu ananda diberika pemahaman adanya hukum posyif di Indonesia yang melandasi Indonesia sebagai Negara Hukum (rechtsstaat), dibawah ini adalah hukum-hukum positif yang ada di Indonesia, kecuali:

- | | |
|------------------|----------------------|
| a) Hukum Perdata | b) Hukum Tata Negara |
| c) Hukum Pidana | d) Hukum Alam |

7. NEGARA MERUPAKAN ORGANISASI TERTINGGI DI ANTARA SATU KELOMPOK MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI CITA-CITA UNTUK BERSATU DAN MENCAPAI TUJUAN, HIDUP DI DALAM DAERAH

TERTENTU DAN MEMPUNYAI PEMERINTAHAN YANG BERDAULAT, TUJUAN NEGARA INDONESIA TERtera DI DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA KE?

a) ALINEA KE 3

b) ALINEA KE 4

c) ALINEA KE 2

d) ALINEA KE 1

8. SEBUTKAN UNSUR-UNSUR NEGARA DIBAWAH INI, KECUALI:

a) PEMERINTAH

b) KEKAYAAN

c) WILAYAH

d) RAKYAT

9. DIBAWAH INI ADALAH UNSUR-UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL, KECUALI:

a) BAHASA

b) AGAMA

c) SUKU BANGSA

d) HARTA KEKAYAAN

10. Sebutkan dan Jelaskan 3 Strategi Integrasi Nasional

11. Jelaskan secara singkat teori Homo Homini Lupus dari Thomas Hobbes, serta teori kontrak sosial John Locke dan Jean-Jacques Rousseau yang berhubungan dengan urgensi dibentuknya konstitusi serta Negara

KONSEP NEGARA DAN HARMONI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

BAHAN AJAR MATA KULIAH PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

OLEH : NUR MELINDA LESTARI SE.I., MH

TERMINOLOGI NEGARA

- ▶ ASAL KATA NEGARA ADALAH STAAT, STATE, ETAT DIAMBIL DARI KATA BAHASA LATIN STATUS ATAU STATUM YANG BERARTI KEADAAN YANG TEGAK DAN TETAP ATAU SESUATU YANG MEMILIKI SIFAT-SIFAT YANG TEGAK ATAU TETAP

TERMINOLOGI NEGARA

- ▶ ORGANISASI TERTINGGI DI ANTARA SATU KELOMPOK MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI CITA-CITA UNTUK BERSATU, HIDUP DI DALAM DAERAH TERTENTU DAN MEMPUNYAI PEMERINTAHAN YANG BERDAULAT
- ▶ TUJUAN NEGARA : MEMPERLUAS KEKUASAAN, MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN HUKUM, MENCAPAI KESEJAHTERAAN UMUM
- ▶ TUJUAN NEGARA RI : TERTERA DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA KE 4 (EMPAT)

UNSUR-UNSUR NEGARA

- ▶ RAKYAT (MASYARAKAT/WARGA NEGARA)
- ▶ WILAYAH : DARAT, LAUT DAN UDARA
- ▶ PEMERINTAH

KONSEP DASAR KONSTITUSI

- ▶ KONSTITUSI BERASAL DARI BAHASA PERANCIS “CONSTITUR” YANG BERARTI MEMBENTUK
- ▶ Selain pengertian Undang-Undang Dasar, dipergunakan juga istilah lain, yaitu “Konstitusi”. Istilah berasal dari bahasa Inggris “Constitution” atau berasal dari bahasa Belanda “Constitutie”. Terjemahan dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar.
- ▶ Namun pengertian Konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai arti : a. Lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, atau b. Sama dengan pengertian Undang-Undang dasar.
- ▶ Dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia pengertian konstitusi adalah sama dengan Undang-Undang Dasar.

TERMINOLOGI KONSTITUSI

- ▶ SEJUMLAH ATURAN-ATURAN DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG DIBENTUK UNTUK MENGATUR FUNGSI DAN STRUKTUR LEMBAGA PEMERINTAHAN TERMASUK DASAR HUBUNGAN KERJA SAMA ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT (RAKYAT) DALAM KONTEKS KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

TUJUAN KONSTITUSI

TUJUAN ADANYA KONSTITUSI :

1. MEMBERIKAN PEMBATASAN SEKALIGUS PENGAWASAN TERHADAP KEKUASAAN POLITIK
2. MELEPASKAN KONTROL KEKUASAAN DARI PENGUASA SENDIRI
3. MEMBERIKAN BATASAN-BATASAN KETETAPAN BAGI PARA PENGUASA DALAM MENJALIN KEKUASAANNYA

ARTI PENTING KONSTITUSI BAGI NEGARA

- ▶ DIDALAM NEGARA-NEGARA YANG MENDASARKAN DIRINYA ATAS DEMOKRASI KONSTITUSIONAL, UNDANG-UNDANG DASAR MEMPUNYAI FUNGSI YANG KHAS YAITU MEMBATASI KEKUASAAN PEMERINTAH SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA PENYELENGGARAAN KEKUASAAN TIDAK BERSIFAT SEWENANG-WENANG. DENGAN DEMIKIAN DIHARAPKAN HAK-HAK WARGA NEGARA AKAN LEBIH TERLINDUNGI

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

Dasar yuridis bagi
negara Indonesia
sebagai negara hukum



Pasal 1 ayat (3) UUD
Negara RI 1945
(amandemen ketiga),
“Negara Indonesia
adalah Negara Hukum”

KONSEP NEGARA HUKUM

KONSEP NEGARA HUKUM



tujuan terciptanya kehidupan demokratis,
dan terlindungi hak azasi manusia, serta
kesejahteraan yang berkeadilan.

CIRI NEGARA HUKUM

- ▶ Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut :
 - a. HAM terjamin oleh undang-undang
 - b. Supremasi hukum
 - c. Pembagian kekuasaan (Trias Politika) demi kepastian hukum
 - d. Kesamaan kedudukan di depan hukum
 - e. Peradilan administrasi dalam perselisihan
 - f. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi
 - g. Pemilihan umum yang bebas
 - h. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

Indonesia sebagai negara hukum

- ▶ negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebakuan-kebakuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.

Latar Belakang Rule of Law

- ▶ Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggaraan negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan Rule of Law. Misalnya gerakan revolusi Perancis serta gerakan melawan absolutisme di Eropa lainnya, baik dalam melawan kekuasaan raja, bangsawan maupun golongan teologis. Oleh karena itu menurut Friedman, antara pengertian negara hukum atau rechtsstaat dan Rule of Law sebenarnya saling mengisi (Friedman, 1960: 546).
- ▶ Berdasarkan bentuknya sebenarnya Rule of Law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam masyarakat termasuk negara mendasarkan pada Rule of Law. Dalam hubungan ini pengertian Rule of Law berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

Pengertian Rule Of Law

- ▶ Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule Of Law. Rechtsstaat atau Rule Of Law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip “Rule of Law, and not of Man”, yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau nomos. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi.

Pengertian Rule Of Law

- ▶ prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada hakikatnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat atau democratische rechtstaat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka atau machtsstaat. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar atau constitutional democracy yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (democratische rechtsstaat) Asshid diqie, 2005: 69-70).

Negara Hukum dan HAM

- ▶ negara hukum tujuan pokoknya adalah melindungi hak azasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak azasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia adalah bahwa hak azasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya. Perlindungan hak azasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD Negara RI 1945.

Definisi HAM

- ◉ HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.
- ◉ Kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia yang tidak dapat diganggu-gugat telah diakui oleh hampir seluruh negara sejak Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948.
- ◉ JOHN LOCKE : “ Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang kodrati”

Definisi HAM

- ⦿ UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 : “ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Ciri-ciri pokok HAM

- ◉ HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- ◉ HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
- ◉ HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.

Perkembangan HAM di Indonesia (periode sebelum kemerdekaan (1908-1945))

- ⦿ Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)
“pemikiran HAM Boedi Oetomo, dalam konteks pemikiran HAM, para pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dimuat surat kabar GOEROE DESA. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.”

(periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang))

- ◉ Periode 1945-1950 : pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka (self determination), hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi) yaitu UUD 1945.
- ◉ Periode 1950-1959 : pada periode ini pemikiran HAM mendapatkan momentum yang sangat membanggakan karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik.

(periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang))

- Periode 1959-1966 : pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini (demokrasi terpimpin), kekuasaan terpusat dan berada di tangan presiden. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak berserikat, berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan tulisan.
- Periode 1966-1998 : pada masa awal periode ini diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia.



(periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang))

- ▶ Periode 1998-sekarang : strategi penegakkan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap sekaligus yaitu tahap status penentuan (prescriptive status) dan tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behaviour).

Bentuk-Bentuk HAM

- ▶ Hak Sipil (hak diperlakukan sama dimuka umum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi anggota masyarakat tertentu, hak hidup dan kehidupan).
- ▶ Hak Politik (hak kebebasan berserikat, hak berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisa dan tulisan, hak menyampaikan pendapat dimuka umum)
- ▶ Hak Ekonomi (hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan hak pembangunan berkelanjutan)
- ▶ Hak Sosial Budaya (hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, hak memperoleh perumahan dan pemukiman).

Kelompok-kelompok HAM

- ◉ Hak asasi Negatif atau Liberal : kelompok hak asasi ini diperjuangkan oleh liberalisme, yang berusaha melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap campur tangan negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Hak asasi ini ditetapkan berdasarkan kebebasan dan hak individu untuk mengurus diri sendiri dan oleh karena itu juga disebut hak-hak kebebasan. Termasuk didalamnya hak atas hidup, hak memilih jodoh, perlindungan terhadap hak milik, hak memilih pekerjaan.
- ◉ Hak Demokratis : hak-hak asasi demokratis diperjuangkan oleh kaum liberal dan republikan. Dasar hak-hak asasi ini adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat, yang menuntut agar rakyat mempunyai andil kekuasaan dalam pemerintahan.

Kelompok-kelompok HAM

- ◉ Hak-hak Asasi Positif : hak asasi ini menuntut prestasi-prestasi tertentu dari negara. Yang dituntut adalah pelayanan-pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat. Yang utama adalah hak perlindungan hukum.
- ◉ Hak-hak Asasi Sosial : hak-hak asasi ini merupakan perluasan paham tentang kewajiban negara. Termasuk dalam tanggung jawab negara adalah menjamin dan menciptakan kesamaan minimal antara semua warga masyarakat.

HAM dalam perundang-undangan nasional

- ◉ UUD 1945 (amandemen I-IV UUD 1945) HAM terdiri dari :
 1. hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
 2. hak kedudukan yang sama dalam hukum
 3. hak kebebasan berkumpul
 4. hak kebebasan beragama
 5. hak penghidupan yang layak
 6. hak kebebasan berserikat
 7. hak memperoleh pengajaran atau pendidikan

HAM dalam Perundang-undangan Nasional

- ⦿ UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
 1. Hak untuk hidup
 2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
 3. Hak mengembangkan diri
 4. Hak memperoleh keadilan
 5. Hak atas kebebasan pribadi
 6. Hak atas rasa aman
 7. Hak atas kesejahteraan
 8. Hak turut serta dalam pemerintahan
 9. Hak wanita
 10. Hak anak

Pelanggaran HAM

- ⦿ Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum dapat mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM)

Penindakan terhadap pelanggaran HAM

- ▶ Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan baik oleh aparaturnegara (state-actors) maupun bukan aparaturnegara (non state – actors) (UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM).

ASAS-ASAS DASAR HAM

- ▶ LIHAT UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA BAB II TENTANG ASAS-ASAS DASAR DARI PASAL 2 SAMPAI PASAL 8

KEBEBASAN DASAR MANUSIA

- ▶ LIHAT UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA BAB III TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA DARI PASAL 9 SAMPAI PASAL 66

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

- ▶ LIHAT UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA BAB IV TENTANG KEWAJIBAN DASAR MANUSIA DARI PASAL 67 SAMPAI PASAL 70

PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN

- ▶ Menurut Prof. Dr. Notonagoro: Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya..
- ▶ Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Pengertian Hak dan Kewajiban

- ▶ **Kewajiban** adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan / kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat . Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan / kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN

Pengertian Kewarganegaraan dapat dibedakan menurut pemahamannya, diantaranya sebagai berikut:

- ▶ **Kewarganegaraan secara hukum (yuridis)**, Kewarganegaraan dalam hak hukum (Yuridis), memiliki pengertian sebagai tanda adanya sebuah hubungan atau ikatan secara yuridis antara seorang warga negara dengan negara terkait status seseorang tersebut sebagai warga negara. Yang dengan adanya hubungan tersebut memiliki maka seorang warga negara memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap hukum, undang-undang maupun peraturan yang berlaku di negara tersebut terkait status seseorang tersebut sebagai warga negara. Dengan adanya sebuah kartu tanda penduduk, surat pernyataan atau bukti kewarganegaraan seseorang, merupakan tanda dari ikatan hukum tersebut.
- ▶ **Kewarganegaraan secara sosiologis**, Hak secara sosiologis, kewarganegaraan memiliki definisi berbeda dengan ikatan atau hubungan secara hukum. Ikatan tersebut memiliki makna lebih mendalam dalam pengertian ikatan secara sosial, yang didapat karena timbulnya satu ikatan atau hubungan darah, setanah air, senasib sepenanggungan dan juga ikatan budaya dan sejarah yang sama. Dalam arti kata memiliki ikatan secara lahir dan batin dalam hubungannya sebagai warga negara. , Dengan kata lain dalam artian kewarganegaraan secara sosiologis seseorang tersebut dapat disebut sebagai warga negara karena melihat dari tingkah laku, penghayatan hidup serta ikatan emosional seseorang tersebut pada negara. Akan tetapi menurut hukum seseorang tersebut tidak memiliki bukti secara sah menurut hukum yang berlaku sebagai seorang warga negara.

PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN

- ▶ **Kewarganegaraan secara formal,** Kewarganegaraan dalam arti secara *formal*, secara teori hukum merujuk pada tempat kewarganegaraan. Segala hal mengenai kewarganegaraan maupun warga negara berada pada konteks hukum publik, sebab segala ketentuan-ketentuan mengenai hal tersebut bersifat publik(umum).
- ▶ **Kewarganegaraan secara materiil,** Kewarganegaraan dalam arti secara materiil, merujuk pada akibat yang ditimbulkan karena status kewarganegaraan seseorang tersebut dalam hal hukum yang dengannya timbul hak maupun kewajiban dalam konteks bagian dari suatu negara tersebut. Dengan seseorang memiliki status kewarganegaraan, bersamaan dengan hal tersebut maka timbul sebuah ikatan hukum yang mewajibkannya patuh serta tunduk dalam hukum di negara terkait, dan seseorang tersebut tidak memiliki keterikatan maupun berada dibawah kuasa atau kendali negara lain secara yuridis. Dengan begitu negara menjamin warga negara dibawah kekuasaan hukumnya.

PENENTUAN WARGA NEGARA INDONESIA

- ▶ **Warga Negara** adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.
- ▶ Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah sebuah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.

Pengertian Warga Negara

- ▶ Pengertian tentang warganegara juga diatur oleh UUD 1945, pasal 26 menyatakan : “ warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara”.
- ▶ Lihat Pasal 26 UUD 1945

Warga Negara Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

WARGA NEGARA INDONESIA

- a. Warga Negara Indonesia adalah:
 - a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
 - b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
 - c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
 - d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
 - e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

Warga Negara Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Hak Warga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Hak Warga Negara Indonesia :

- ▶ Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
- ▶ Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
- ▶ Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
- ▶ Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”

Hak Warga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945

- ▶ Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
- ▶ Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
- ▶ Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. (pasal 28D ayat 1).
- ▶ Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
- ▶ hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban warga negara Indonesia menurut UUD 1945

Kewajiban Warga Negara Indonesia :

- ▶ Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- ▶ Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- ▶ Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
- ▶ Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
- ▶ Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Hak dan Kewajiban Warga negara Indonesia

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.